

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPKn ialah bagian ilmu pembelajaran yang menuntun warga Indonesia buat sanggup menciptakan harapan bangsa. Salah satu pelajaran berarti yang tercantum dalam Pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan ialah permasalahan keterbukaan antar pemeluk berkeyakinan. Selaku masyarakat yang multikultural mewajibkan kita buat senantiasa sanggup melakukan keterbukaan dalam kehidupan tiap hari bila mau cita-cita bangsa ini bisa terkabul. Tanpa terdapatnya keterbukaan tidak menutup kemungkinan hendak terjalin kasus ataupun bentrokan yang bisa mengancam aliansi bangsa. Penerapan keterbukaan hanya akan terpenuhi bila warga berperilaku bagus disetiap langkahnya, bagus pada orang yang mempunyai agama yang serupa ataupun berlainan dengan dirinya. Sikap-sikap itu tidak hendak timbul dengan sendirinya tanpa dilandasi dengan pendidikan, baik pembelajaran resmi ataupun informal dan akhlak yang cakap oleh manusia. Suatu area yang didalamnya ada sebagian agama yang berlainan serta penerapan toleransinya bagus, pasti mempunyai pemicu. Tetapi diwilayah itu kebanyakan penduduknya berpengetahuan rendah. Hal ini ialah suatu realitas yang bagus buat dicermati untuk menjadikannya ilustrasi untuk kehidupan kita, terlebih lagi untuk kalangan yang kebanyakan masyarakatnya berbudi pekerti tinggi tetapi belum sanggup melakukan toleransi dengan bagus.

Ideologi Negara kita adalah Pancasila. Sila pertama yang berbunyi 'ketuhanan Yang Maha Esa'. Sila tersebut memerintahkan kepada kita segenap bangsa Indonesia untuk memiliki kepercayaan Kepada Tuhan YME sebagai landasan utama menjalani kehidupan. Masalah agama juga dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu. Kemudian masalah toleransi juga dibahas dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1, Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1) Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. 2). Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Penerapan toleransi jadi suatu keniscayaan dalam bagan membuat era depan bangsa sehingga tujuan negeri ialah keamanan, perdamaian dan keselamatan bisa terkabul dengan maksimum. Forst(Misrawi, 2010: 3) mengatakan' terdapat 2 metode penglihatan mengenai toleransi, ialah konsepsi yang dilandasi pada daulat negeri(permission conception) serta konsepsi yang dilandasi pada kebudayaan serta kemauan buat membuat penafsiran serta hidmat kepada orang lain(respect conception). Dalam perihal ini Forst lebih memilah konsepsi yang kedua, ialah toleransi dalam kondisi kerakyatan wajib sanggup membuat silih penafsiran serta silih menghormati ditengah kedamaian kaum, agama, suku bangsa serta bahasa. Tidak jauh berlainan dengan konsepsi Forst yang kedua, Purwadarminta(Lubis: 2012) melaporkan' toleransi merupakan tindakan ataupun watak menenggang berbentuk menghormati dan mengizinkan sesuatu pendirian, opini, pemikiran, keyakinan ataupun yang yang lain yang berlainan dengan pendirian sendiri'. Pelaksanaan toleransi dampingi pemeluk berkeyakinan hendak terwujud bila warga dalam kehidupan tiap hari mencermati serta memikirkan perilakunya dengan bagus serta bijaksana pada orang lain. Menurut pandangan Walzer(Misrawi, 2010: 10) toleransi wajib sanggup membuat kemungkinan- kemungkinan tindakan, antara lain: tindakan buat menyambut

perbandingan, mengganti penyamaan menjadi kedamaian, membenarkan hak orang lain, menghormati keberadaan orang lain. Sikap- sikap itu memungkinkan terdapatnya toleransi dampingi pemeluk berkeyakinan hendak terwujud dalam warga Indonesia yang multikultural ini. Sikap- sikap itu berarti buat dikaji untuk terciptanya toleransi dampingi pemeluk berkeyakinan.

Kenyataannya di Papua masih terjadi kasus intoleransi beragama. Beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Papua seperti, pertama insiden pembakaran Masjid di Kabupaten Tolikara, Papua tanggal 17 Juli 2015, pertikaian ini terjadi ketika umat Islam dan Kristen menggelar dua acara besar pada waktu yang sama dan di tempat yang berdekatan, Konflik ini menyebabkan satu orang seorang tewas dan puluhan terluka. (Herawati,2015). Kedua, terjadi konflik agama antara missionaris (penyebarnya agama katolik) beserta pemeluk agama katolik dengan zending beserta pemeluk agama protestan. Yang mendarbelakangi konflik ini yaitu karena perebutan wilayah pelayanan yang berujung kontak fisik antar sekelompok masyarakat pemeluk agama protestan yang di pimpin oleh petuuh adat kampung adora terhadap kelompok misinaris.

Masyarakat suku Mbaham-matta menggunakan Sistem Satu Tungku Tiga Batu yang merupakan budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka sebagai solusi untuk menangani masalah intoleransi yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah Masyarakat suku Mbaham-matta menggunakan Sistem Satu Tungku Tiga Batu yang merupakan budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka sebagai solusi untuk menangani masalah intoleransi yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah. Pandie (2018) Satu tungku tiga batu ditatap selaku sistem adat yang diabstrakkan dari insiden aktual, yang dipakai buat menguasai keadaan hidup kebersamaan dengan cara pribadi serta masyarakat. Kesatuan dalam sistem adat warga Fakfak ini berakal rekat yang kokoh. Terlebih situasi warga diwarnai asal usul masuknya ketiga agama itu pada era yang serupa. Rancangan itu melandasi pola pikir serta memutuskan pertanyaan integrasi selaku daya perkerabatan etnik Papua, meski agama berlainan. Sistem adat ini dikira berikan cita- cita serta arah pada para masyarakat warga buat menjalani kebersamaan kaum adat yang serupa, aman,

toleransi antarkelompok etnik, agama, serta sosial. Sistem adat yang diucap satu tungku tiga batu dalam kehidupan warga Fakfak itu selaku bentuk pandangan hidup kultur, ditatap berarti serta berharga alhasil dijadikan prinsip ragam laku dalam kehidupan antarumat beragama. Oleh sebab terbentuknya kasus- kasus intoleransi yang terjalin di wilayah Papua khususnya di Kabupaten Fakfak Distrik Fakfak Tengah hingga penelitian ini akan berpusat memakai rancangan Satu Tungku Tiga Batu selaku pemecahan menanggulangi intoleransi yang terjalin di Papua dengan cara umum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka adapun identifikasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Satu Tungku Tiga Batu adalah tradisi hidup turun-temurun
2. Sistem Satu Tungku Tiga Batu diimplementasikan sebagai bentuk toleransi dalam kehidupan beragama
3. Konflik agama yang dapat terselesaikan melalui pengimplementasian Sistem Satu Tungku Tiga Batu

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah berkembangnya sistem Satu Tungku Tiga Batu yang berfungsi sebagai Budaya Toleransi?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab bertahannya sistem Satu Tungku Tiga Batu hingga saat ini?
3. Apa saja bentuk- bentuk pengimplementasian sistem Satu Tungku Tiga Batu ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui Sejarah berkembangnya sistem Satu Tungku Tiga Batu yang berfungsi Budaya Toleransi.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor penyebab bertahannya sistem Satu Tungku Tiga Batu hingga saat ini.
3. Untuk Mengetahui engetahui Bentuk – bentuk pengimplementasian sistem Satu Tungku Tiga Batu.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teortis

Dihubungkan dengan pengetahuan dapat memberikan informasi tentang arti dari sistem satu tungku tiga batu yang menjadi pegangan hidup suku mbaham-matta sebagai budaya toleransi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menjadikan Sistem Satu Tungku Tingkah Batu sebagai sebagai salah satu nilai yang diterapkan di sekolah-sekolah agar sitem ini tetap terjaga.

- b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dihrapkan masyarakat dapat menyadari arti penting dari Sistem Satu Tungku Tingkah Batu dan dapat melestarikannya.

- c. Bagi peneliti lain

Dengan adanya penelitian ini harapkan menjadi sarana dari sarana ilmu dan sekaligus membuka wawasan bagi peneliti terhadap lingkungan sendiri.